



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Agustus 2021, Pukul 13.41 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Isnur
2. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
3. Ahmad Fauzi
4. Ade Wahyudin
5. Muhammad Busyrol Fuad
6. Abdul Wahchid Habibullah
7. Jauhar Kurniawan
8. Muh. Jamil
9. Judianto Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Siang hari ini yang hadir saya Muhammad Isnur (Kuasa Hukum Pemohon), ada Lasma Natalia (Kuasa Hukum), Abdul Wachid, kemudian Ahmad Fauzi, Judianto Simanjuntak, Muhammad Fuad, Jauhar Kurniawan, Ade Wahyudin, dan Muhammad Jamil.

Itu yang hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada 9 ya. Siapa yang nanti akan jadi juru bicaranya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ini sudah disampaikan perbaikan permohonannya, masih panjang juga ini perbaikan permohonannya, ya.

Begini, ini kan sudah dinasihatkan pada waktu persidangan terdahulu, pada kesempatan kali ini silakan nanti dari juru bicara

sampaikan pokok-pokok apa saja yang sudah diperbaiki, enggak usah dibacakan semua, ya, nanti kami dalam setelah ini. Jadi silakan sampaikan pokok-pokoknya saja.

Silakan dari siapa tadi, Pak Isnur, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas undangan hari ini dan juga nasihat dari Yang Mulia pertemuan sebelumnya, itu sangat berharga buat kami dalam perbaikan permohonan ini.

Yang pertama terkait beberapa perbaikan, kami akan sampaikan sebagaimana berikut. Yang pertama terkait teknis halaman, kami sudah kasih nomor perbaikan. Yang kedua, terkait banyaknya halaman, kami berusaha untuk lebih ringkas, banyak kami potong sana-sini dan tertinggal 52 halaman. Kami usaha misalnya bagian prolog, kami hapuskan, bagian kewenangan MK juga kami lebih singkat, tapi bagian legal standing kami sesuai dengan masukan Yang Mulia, kami lebih detail, lebih lengkap, lebih panjang. Dimana bagian legal standing kami perkuat dan perjelas dengan fokus di hak hidup sejahtera lahir dan batin, dan bertempat tinggal dan atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Kemudian memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian hak atas kepastian hukum yang adil, serta terkait dengan Pasal 33 sesuai dengan masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arief, yaitu dengan memasukkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), itu lebih dalam.

Kemudian juga termasuk kami perjelas, legal standing Pemohon III dan IV, yang sebelumnya kurang jelas. Jadi bagian-bagian legal standing yang di bagian posita, kami tarik semua ke atas dengan penambahan di sana-sini sesuai dengan masukan Yang Mulia.

Terkait posita di bagian pokok permohonan awal, kami ada perbaikan di sana, Yang Mulia, jadi dibuat lebih sederhana, dimana sekarang kami lebih fokus pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dalam frasa *tidak semuanya*. Jadi, di situ ada 5 penguasaan, kami hanya minta pada konstitusional bersyarat pada 4 hal. Dalam pengaturan, kami tidak mintakan untuk juga kami bisa berpartisipasi (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ini ... sebentar, Saudara Isrun[sic!]. Ini yang dimintakan ini adalah Pasal 4, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Pasal 4 ayat (2).

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 4 ayat (2) (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Dan ayat (3) dan frasa di Pasal ... ayat (4), ayat (3).

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian ini yang Pasal 17A dan seterusnya itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Kami tidak mintakan di Petitem, Yang Mulia, tapi kami sampaikan dalam posita bahwa hal itu terdampak, jadi (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kemudian ini kan ada perbedaan, ya, kemudian ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Nah, itu di bagian yang 162, Yang Mulia, ternyata kami menemukan ada pasal yang baru usianya 4 bulan, diubah kembali oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami ada penyebutan di bagian yang (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan Pasal 4 ayat (2) juga?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Tidak, bukan. Pasal 162, Pasal 162-nya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang 162-nya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Silakan lanjutkan lagi posita tadi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, tadi yang di bagian pokok permohonan pertama, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), terutama pada bagian frasa *terkait pengurusan, kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan*, kami itu mintakan agar ada konstitusional bersyarat.

Kemudian di bagian ... di bagian yang pokok 78, halaman 78, itu ada pokok permohonannya, kami batu ujinya ada tambahan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan 28G ayat (1).

Nah, kemudian yang pokok permohonan ketiga terkait 162, kami masukkan tadi yang Prof. Enny sampaikan terkait penyebutan, ya, karena diubah oleh Undang-Undang Cipta kerja. Dan kami juga di sini masukkan secara lebih lengkap pokok-pokok pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kami lebih elaborasi dengan putusan-putusan MK yang lain.

Dan kemudian di bagian yang paling terakhir, karena Yang Mulia sudah memperingatkan karena sudah ada perkara lain, kami juga membuat analisis dan perbandingan dengan perkara lain yang sedang diuji juga. Jadi kami buat tabel perbandingannya seperti apa.

Di bagian Petitum, sesuai dengan masukan Yang Mulia, kami tidak (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya ... ini mau masuk bagian Petitum, ya? Kalau sudah masuk bagian Petitum, dibacanya harus lengkap, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, itu bagian posita dan kami mencoba semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan PMK yang baru.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Untuk Petitum (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan dibaca lengkap kalau Petitem, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Sebelum Petitem apakah ada rekan-rekan lain yang hendak menambahkan catatan perbaikan di bagian posita dan pokok permohonan?

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Lasma atau Anto, Ade? Tidak ada?

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kan jubirnya, Mas Isrun[sic!], katanya begitu tadi, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, benar. Saya takut lupa, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Jika tidak ada, saya akan bacakan bagian Petitem, Yang Mulia, perbaikannya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Coba dibacakan Petitemnya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan putusan sebagai berikut.

1. Mengabukan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... mohon maaf Yang Mulia, kami koreksi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'diselenggarakan oleh perintah pusat dan/atau pemerintah daerah'.
3. Menyatakan frasa *kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan* dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah'.
4. Menyatakan Pasal 17 ayat a ... ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa *setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 ... Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F

huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil’.

6. Menyatakan Pasal 169 dan Pasal 169B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kekuatan ... putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Tim Advokasi Undang-Undang Minerba. Demikian,
Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Terima kasih.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sama-sama, ya.

Baik. Sekarang saya lihat pada buktinya, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Yang Mulia, sebelum itu, saya boleh menyampaikan satu hal, terkait alat bukti?

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau disampaikan? Silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Jadi karena ada perbaikan permohonan, sesungguhnya kami ada kemudian sedikit tanda kutip, ya, perubahan struktur penempatan dan lain-lain, dan dengan bukti.

Nah, kami juga hendak menambahkan alat bukti baru. Tapi karena kami mempertahankan penomoran yang kemarin karena sudah

masuk alat bukti yang pertama, jadi kami menunda dulu untuk menambahkan. Karena akan membuat kekacauan penomoran dan lain-lain.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Nah, kami mohon petunjuk terkait hal itu.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Terima kasih.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi yang sudah masuk ke Kepaniteraan yang sudah diverifikasi ini Buktinya P-1 sampai dengan P-53, betul?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, benar.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah ada daftar buktinya lengkap, ya? Ya, nanti kalau misalnya akan ditambahkan, itu nanti, ya. Jadi setelah kami melaporkan ini kepada RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) kepada sembilan Hakim yang akan memutuskan, apakah ini akan kemudian ditindaklanjuti dengan di ... apa namanya ... di bawa kepada persidangan selanjutnya, ataukah kemudian selesai di ... apa ... cukup sampai di Sidang Pendahuluan ini saja, ini nanti selesai ... kita akan sampaikan seluruhnya kepada RPH yang akan memutuskan, ya. Anda tunggu saja nanti, ya. Jadi kalau ada penambahan-penambahan, tunggu nanti bagaimana pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya, tunggu saja.

Ini akan saya sahkan terlebih dahulu. P-1 sampai dengan P-53, ya? Ini sudah diverifikasi saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. ada yang mau disampaikan lagi dari juru bicara yang lain?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Terkait tadi kami merenvoi bagian Petitum, Yang Mulia. Tadi kami ada kekurangan kalimat dan kami renvoi.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kan tadi sudah dibacakan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, ya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau direnvoi lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Tadi yang di poin 2 itu ada kalimat yang terpotong.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Di undang-undang (...)

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah kami catat, sudah masuk dalam risalah sidang, ya, sudah cukup itu. ada lagi yang mau disampaikan yang lain?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Rekan-rekan lain, silakan jika ada.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, kami ucapkan terima kasih atas nasihat dan juga catatan dari Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Tidak ada tambahan lagi terkait renvoi, sudah dicatat tadi, ya.

Jadi, sekali lagi saya sampaikan, Anda tunggu saja pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya, terkait dengan bagaimana permohonan yang Saudara ajukan ini, ya. Sudah paham, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah paham, sudah cukup, ya?

Baik, kalau sudah cukup, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).